



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/PID.SUS/ 2024/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : STEVY ZYLSTRA Alias EPOK;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 4 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe  
Kota Ambon ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama PENI TUPAN SH

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Hukum " HUMANUM " beralamat di Jalan Tulukabessy No. 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Amb ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa, STEVY ZYLSTRA Alias EPOK , pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di kantor Mex Vip Ambon di Jln. Wem Reawaru Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi tentang pengiriman sabu menuju Kota Ambon melalui jasa pengiriman Mex Vip Ambon kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Muhammad Faisal Hatala dan saksi Rion Paulus diarahkan agar dapat mengungkap pelaku pemilik sabu tersebut dan pada saat diberitahu oleh sumber informasi terkait ciri ciri dari target peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Muhammad Faisal Hatala dan saksi Rion Paulus melakukan monitoring untuk mengetahui siapa target yang telah disampaikan oleh informan tersebut.

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT saat saksi Falentinus Seda, saksi Muhammad Faisal Hatala dan saksi Rion Paulus sedang memantau situasi di jasa pengiriman Mex Vip Ambon, terlihat ada seorang laki laki yang adalah terdakwa bersama dengan seorang perempuan tiba di kantor Mex Vip Ambon di Jln. Wem Reawaru Kecamatan SirimauKota Ambon dan pada saat tiba di kantor Mex Vip, terdakwa langsung masuk kedalam kantor Mex Vip Ambon dan tidak lama berselang terdakwa keluar dengan membawa sebuah paket kiriman dimana saat itu juga kedua saksi langsung menghampiri dan mengamankannya bersama barang paket kiriman selanjutnya terdakwa dan perempuan tersebut yang diketahui adalah istri terdakwa dibawa ke Kantor Ditnarkoba Polda Maluku dan pada saat terdakwa membuka paket paket kiriman yang terbungkus lilitan lakban coklat yang bertuliskan : Nomor Resi : 1023421524151943 Kepada : JOUSHANTA LOPPIES Jln. Dr Malaihollo RT 002 / RW 005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon No. Tlp : 082296754066 yang dibungkus plastik putih, ternyata isinya berupa 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hijau, 1 (satu) buah plastik hitam yang dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah amplop putih yang dililit lakban warna coklat, 2 (dua) buah tisu, 1 (satu) paket plastik klem bening sedang berisikan serbuk kristal dan 5 (lima) paket plastik klem bening kecil berisikan serbuk kristal yang dikemas dengan 3 (tiga) buah plastik bening.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa menghubungi Cristian Tentua di Jakarta melalui handphone terdakwa untuk memesan sabu kemudian Christian Tentua meminta terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening terdakwa dengan alasan kalau ada orang yang mau pesan juga dari Christian Tentua supaya orang tersebut mentransfer uang kepada terdakwa baru terdakwa transfer kepada Christian Tentua, selanjutnya ada uang masuk melalui rekening BCA atas nama terdakwa dengan total senilai Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 siang hari, terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 19.200.000,- (sembilan belas

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA dengan tujuan ke rekening atas nama Cristian Tentua dan setelah terdakwa mentransfer uang kemudian terdakwa menghubunginya dengan mengatakan bahwa kalau uang sudah dikirim dengan perincian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) punya terdakwa sedangkan Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim ke terdakwa, setelah itu Cristian Tentua mengatakan kepada terdakwa bahwa mau kirim sabu dengan barang apa lalu terdakwa bilang kirim dengan sepatu perempuan yang tidak pake hak nomor 39 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Cristian Tentua menghubungi terdakwa untuk meminta nama dan alamat yang akan dikirim lalu terdakwa memberikan nama istri terdakwa yaitu Yousanta Loppies dengan alamat Benteng Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan nomor telepon 0822 9675 4066.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0059 tertanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm. yang telah melakukan pengujian terhadap 6 (enam) paket kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 13,64 (satu tiga koma enam empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisanya adalah 13,53 (satu tiga koma lima tiga) gram dengan hasil pengujian :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi	Positif Metamfetamine	Positif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT; Spektrofotometri UV

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Pemerian	Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau	-	MA PPOMN 14/N/01	Organoleptis
----	----------	---	---	------------------------	--------------

Kesimpulan : Metamfetamine (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka STEVY ZYLSTRA Alias EPOK ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK , pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di kantor Mex Vip Ambon di Jln. Wem Reawaru Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Maluku mendapatkan informasi tentang pengiriman sabu menuju Kota Ambon melalui jasa pengiriman Mex Vip Ambon kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Muhammad Faisal Hatala dan saksi Rion Paulus diarahkan agar dapat mengungkap pelaku pemilik sabu tersebut dan pada saat diberitahu oleh sumber informasi terkait ciri ciri dari target peredaran narkotika jenis sabu,

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*



selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, saksi Falentinus Seda, saksi Muhammad Faisal Hatala dan saksi Rion Paulus melakukan monitoring untuk mengetahui siapa target yang telah disampaikan oleh informan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIT saat saksi Falentinus Seda, saksi Muhammad Faisal Hatala dan saksi Rion Paulus sedang memantau situasi di jasa pengiriman Mex Vip Ambon, terlihat ada seorang laki laki yang adalah terdakwa bersama dengan seorang perempuan tiba di kantor Mex Vip Ambon di Jln. Wem Reawaru Kecamatan SirimauKota Ambon dan pada saat tiba di kantor Mex Vip, terdakwa langsung masuk kedalam kantor Mex Vip Ambon dan tidak lama berselang terdakwa keluar dengan membawa sebuah paket kiriman dimana saat itu juga kedua saksi langsung menghampiri dan mengamankannya bersama barang paket kiriman selanjutnya terdakwa dan perempuan tersebut yang diketahui adalah istri terdakwa dibawa ke Kantor Ditnarkoba Polda Maluku dan pada saat terdakwa membuka paket paket kiriman yang terbungkus lilitan lakban coklat yang bertuliskan : Nomor Resi : 1023421524151943 Kepada : JOUSHANTA LOPPIES Jln. Dr Malaihollo RT 002 / RW 005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon No. Tlp : 082296754066 yang dibungkus plastik putih, ternyata isinya berupa 1 (satu) pasang sepatu wanita warna hijau, 1 (satu) buah plastik hitam yang dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah amplop putih yang dililit lakban warna coklat, 2 (dua) buah tisu, 1 (satu) paket plastik klem bening sedang berisikan serbuk kristal dan 5 (lima) paket plastik klem bening kecil berisikan serbuk kristal yang dikemas dengan 3 (tiga) buah plastik bening.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa menghubungi Cristian Tentua di Jakarta melalui handphone terdakwa untuk memesan sabu kemudian Christian Tentua meminta terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening terdakwa dengan alasan kalau ada orang yang mau pesan juga dari Christian Tentua supaya orang tersebut mentransfer uang kepada terdakwa baru terdakwa transfer kepada

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christian Tentua, selanjutnya ada uang masuk melalui rekening BCA atas nama terdakwa dengan total senilai Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 siang hari, terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA dengan tujuan ke rekening atas nama Cristian Tentua dan setelah terdakwa mentransfer uang kemudian terdakwa menghubunginya dengan mengatakan bahwa kalau uang sudah dikirim dengan perincian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) punya terdakwa sedangkan Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim ke terdakwa, setelah itu Cristian Tentua mengatakan kepada terdakwa bahwa mau kirim sabu dengan barang apa lalu terdakwa bilang kirim dengan sepatu perempuan yang tidak pake hak nomor 39 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Cristian Tentua menghubungi terdakwa untuk meminta nama dan alamat yang akan dikirim lalu terdakwa memberikan nama istri terdakwa yaitu Yousanta Loppies dengan alamat Benteng Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan nomor telepon 0822 9675 4066.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : LHU.119.K.05.16.24.0059 tertanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Imam Taufik, S.Farm., Apt., M.Farm. yang telah melakukan pengujian terhadap 6 (enam) paket kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 13,64 (satu tiga koma enam empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisanya adalah 13,53 (satu tiga koma lima tiga) gram dengan hasil pengujian :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi	Positif Metamfetamine	Positif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT; Spektrofot

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





					ometri UV
2.	Pemerian	Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna, tidak berbau	-	MA PPOMN 14/N/01	Organoleptis

Kesimpulan : Metamfetamine (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (barang bukti disita dari tersangka STEVY ZYLSTRA Alias EPOK ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Reg Perk : PDM-75/AMBON/ 2024 tanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah paket kiriman yang terbungkus lilitan lakban coklat yang bertuliskan nomor resi : 1023421524151943, kepada : JOUSANTHA LOPPIES Jln. Dr. Malaihollo RT.002 RW.005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon No. Tlp : 082296754066 yang dibungkus plastik putih berisikan :
    - a. 1 pasang sepatu wanita warna hijau;
    - b. 1 buah plastik yang dililit lakban warna coklat;
    - c. 1 buah amplop putih yang dililit lakban warna coklat;
    - d. 2 buah tisu;
    - e. 1 paket plastik klem bening sedang berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu;
    - f. 5 paket klem bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan 3 buah plastik bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nama model : SM-A04F/DS, nomor SIM Card : 082296754066, nomor IMEI 352129775223846.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Amb Tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*



sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah paket kiriman yang terbungkus lilitan lakban coklat yang bertuliskan nomor resi : 1023421524151943, kepada : JOUSANTHA LOPPIES Jln. Dr. Malaihollo RT.002 RW.005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon No. Tlp : 082296754066 yang dibungkus plastik putih berisikan :
      - a. 1 pasang sepatu wanita warna hijau;
      - b. 1 buah plastik yang dililit lakban warna coklat;
      - c. 1 buah amplop putih yang dililit lakban warna coklat;
      - d. 2 buah tisu;
      - e. 1 paket plastik klem bening sedang berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu;
      - f. 5 paket klem bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan 3 buah plastik bening;Dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nama model: SM-A04F/DS, nomor SIM Card: 082296754066, nomor IMEI 352129775223846;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah );

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta Pid.Sus/2024/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024 , telah

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Amb Tanggal 7 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon., tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terakwa dan pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon,Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Keputusan yang meringankan Pembanding dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Subsider :

- Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. ( ex aequo et bono )

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*



putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Amb Tanggal 7 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan, kualifikasi tindak pidana, tidak disebutkan dakwaan alternatif mana yang terbukti dalam persidangan, untuk itu perlu diperbaiki sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukum denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) sedangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa hanya dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), untuk itu perlu diubah mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa dimana barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa tanpa hak adalah relatif banyak yaitu berupa 6 (enam) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat total 13,64 (satu tiga koma enam empat) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisanya adalah 13,53 (satu tiga koma lima tiga), disamping perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan Terdakwa sudah pernah dihukum serta perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka untuk memberikan putusan yang adil yang dapat mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif serta represif, maka Majelis Hakim di Tingkat Banding sependapat mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama kecuali pidana dendanya akan akan diperberat, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa akan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Amb Tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*



Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa STEVY ZYLSTRA alias EPOK tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Amb Tanggal 7 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEVY ZYLSTRA Alias EPOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah paket kiriman yang terbungkus lilitan lakban coklat yang bertuliskan nomor resi : 1023421524151943, kepada : JOUSANTHA LOPPIES Jln. Dr. Malaihollo RT.002 RW.005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon No. Tlp : 082296754066 yang dibungkus plastik putih berisikan :
      - a. 1 pasang sepatu wanita warna hijau;
      - b. 1 buah plastik yang dililit lakban warna coklat;
      - c. 1 buah amplop putih yang dililit lakban warna coklat;
      - d. 2 buah tisu;

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 paket plastik klem bening sedang berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu;

f. 5 paket klem bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan 3 buah plastik bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e warna putih dengan nama model : SM-A04F/DS, nomor SIM Card: 082296754066, nomor IMEI 352129775223846;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis , tanggal 7 November 2024 , oleh P. Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Lourens Kakisina,,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

TTD

Nazar Effriandi, S.H.

PANITERA

TTD

Lourens Kakisina,,S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 152/PID.SUS/2024/PT AMB